

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

NOMOR : Sek.HM.02.01-18

NOMOR : 180/FISIP/UWKS/VII/2012

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA TENTANG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Suhariyono AR, selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Moch. Fauzie Said, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

- (2) Tujuan umum Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tujuan khusus adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi yang memiliki kapasitas intelektual yang berkualitas dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan kerja sama ini meliputi:

- a. Studi banding/observasi mengenai model dan sistem pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Ombudsman Republik Indonesia dan/atau di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah.
- c. Penelitian bersama (*joint research*) atas prakarsa Ombudsman Republik Indonesia atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- d. Penyelenggaraan kuliah umum (*public lecture*), seminar, lokakarya, diskusi kelompok fokus (*focused group discussion*) dan kegiatan ilmiah lainnya.
- e. Kegiatan sosialisasi, informasi, dan publikasi bersama tentang pelayanan publik kepada masyarakat.
- f. Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat baik tingkat regional maupun nasional.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat membentuk Tim yang bertugas merumuskan program, kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk kepentingan publik dan akademik.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kerjasama ini bersumber dari mata anggaran Ombudsman Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 6**

#### **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARIYONO AR

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA,

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,



DR. MOCH. FAUZIE SAID, M.Si